



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1171, 2016

KEMENDAG. Jabatan Fungsional. Penguji Mutu
Barang. Uji Kompetensi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55/M-DAG/PER/7/2016

TENTANG

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme Penguji Mutu Barang perlu mengatur kembali ketentuan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya;
 10. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15/M-AG/PER/1/2015 dan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 462);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Uji Kompetensi adalah penilaian teknis maupun non teknis, bagi Penguji Mutu Barang dalam melakukan kegiatan Pengujian Mutu Barang.
2. Penguji Mutu Barang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan Pengujian Mutu Barang.
3. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keterampilan adalah jabatan fungsional Penguji Mutu Barang dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
4. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keahlian adalah jabatan fungsional Penguji Mutu Barang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
5. Kompetensi adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. Pengujian Mutu Barang adalah kegiatan meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/kalibrasi, dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang.
7. Penetapan Angka Kredit adalah penilaian atas prestasi kerja yang dicapai oleh seorang Penguji Mutu Barang dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Direktur adalah Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Penguji Mutu Barang harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk meningkatkan Kompetensi dan profesionalisme.

Pasal 3

Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keterampilan dan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keahlian yang akan naik jenjang jabatan.

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keterampilan terdiri dari:
 - a. Penguji Mutu Barang Pemula;
 - b. Penguji Mutu Barang Terampil;
 - c. Penguji Mutu Barang Mahir; dan
 - d. Penguji Mutu Barang Penyelia.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keahlian terdiri dari:
 - a. Penguji Mutu Barang Ahli Pertama;
 - b. Penguji Mutu Barang Ahli Muda; dan
 - c. Penguji Penguji Mutu Barang Ahli Madya.

Pasal 5

- (1) Persyaratan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keterampilan yang akan naik jenjang jabatan sebagai berikut:
 - a. jenjang jabatan Penguji Mutu Barang Pemula menjadi Penguji Mutu Barang Terampil:

1. telah berada dalam jenjang jabatan Penguji Mutu Barang Pemula paling sedikit 1 (satu) tahun dengan melampirkan fotokopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 2. telah memenuhi paling sedikit angka kredit 25 (dua puluh lima) dengan melampirkan fotokopi Penetapan Angka Kredit; dan
 3. diusulkan mengikuti Uji Kompetensi dengan melampirkan surat usulan dari pimpinan unit teknis yang bersangkutan.
- b. jenjang jabatan Penguji Mutu Barang Terampil menjadi Penguji Mutu Barang Mahir:
1. telah berada dalam jenjang jabatan Penguji Mutu Barang Terampil paling sedikit 3 (tiga) tahun dengan melampirkan fotokopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 2. telah memenuhi paling sedikit angka kredit 60 (enam puluh) dengan melampirkan fotokopi Penetapan Angka Kredit; dan
 3. diusulkan mengikuti Uji Kompetensi dengan melampirkan surat usulan dari pimpinan unit teknis yang bersangkutan.
- c. jenjang jabatan Penguji Mutu Barang Mahir menjadi Penguji Mutu Barang Penyelia:
1. telah berada dalam jenjang jabatan Penguji Mutu Barang Mahir paling sedikit 2 (dua) tahun dengan melampirkan fotokopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 2. telah memenuhi paling sedikit angka kredit 125 (seratus dua puluh lima) dengan melampirkan fotokopi Penetapan Angka Kredit; dan
 3. diusulkan mengikuti Uji Kompetensi dengan melampirkan surat usulan dari pimpinan unit teknis yang bersangkutan.